

---

---

## EVOLUSI HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**Rika Rizki Rohmah<sup>1</sup>**  
STAI Darul Hikmah Tulungagung<sup>1</sup>  
rikarizkio398@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The rapid development of Islamic banking in Indonesia is supported by various legislative steps, including the Sharia Banking Law No. 21 of 2008 and the directive from the Financial Services Authority (OJK). However, recent issues such as the digitization of financial services, financial inclusion, and compliance with sharia principles pose new challenges. This study aims to conduct a literature review of the evolution of Islamic banking law in Indonesia today. This study uses the literature review method by collecting and evaluating relevant literature. The results of this study show that the relevance of Islamic banking law in the future lies in its ability to adapt to global trends without losing the essence of sharia values, so as to be able to strengthen its contribution to national economic growth. The evolution of Islamic banking itself is evidenced by significant growth in 2024 with an increasing market share*

**Keywords:** *Islamic Banks, Legal Evolution, Legal Relevance.*

### ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang sangat pesat ini didukung oleh berbagai langkah legislatif, termasuk UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, isu-isu terkini seperti digitalisasi layanan keuangan, inklusi keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah memunculkan tantangan baru. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur terhadap evolusi hukum perbankan syariah di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan mengumpulkan dan mengevaluasi literatur yang relevan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa relevansi hukum perbankan syariah di masa depan terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tren global tanpa kehilangan esensi nilai-nilai syariah, sehingga mampu memperkuat kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Evolusi perbankan syariah sendiri di buktikan dengan meningkatnya pertumbuhan yang signifikan di tahun 2024 dengan jumlah pangsa pasar meningkat 7,38%, pertumbuhan asset 9,33%, pertumbuhan pembiayaan 14,07%, dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) 11,42%.

**Kata Kunci :** Bank Syariah, Evolusi Hukum, Relevansi Hukum.

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak diperkenalkan pertama kali pada awal 1990-an. Keberadaannya menawarkan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dalam perjalanannya, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting yang mengukuhkan eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Namun, perkembangan zaman membawa tantangan baru yang memerlukan respons cepat dan adaptif dari aspek hukum dan regulasi untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini.

Digitalisasi layanan keuangan telah menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi industri perbankan syariah. Transformasi teknologi memungkinkan bank syariah menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Penelitian oleh Arifin, menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah melalui layanan berbasis aplikasi dan fintech. Namun, tantangan utama dalam digitalisasi adalah memastikan bahwa inovasi produk tetap sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, penggunaan kontrak berbasis smart contract harus mematuhi akad-akad syariah yang telah ditetapkan (Aripin et al. 2022).

Selain digitalisasi, inklusi keuangan menjadi perhatian penting dalam evolusi hukum perbankan syariah. World Bank mencatat bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional, terutama di kalangan umat Muslim. Namun, hal ini membutuhkan regulasi yang mendukung pengembangan produk syariah yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. (World Bank 2024)

Isu kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi tantangan besar dalam konteks perkembangan teknologi. Penelitian oleh Kristina menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah kurangnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi prinsip syariah dalam produk dan layanan. Kasus-kasus seperti ketidaksesuaian akad atau penafsiran yang berbeda terhadap prinsip syariah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan yang tidak hanya bersifat internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) tetapi juga eksternal melalui regulasi yang lebih tegas. (Kristanti et al., n.d.)

Pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut. Regulasi yang kaku dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar berisiko membuka celah ketidaksesuaian syariah. Studi oleh Harahap menekankan pentingnya

---

kerangka regulasi yang fleksibel tetapi tetap berpegang pada prinsip syariah. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengembangkan panduan khusus terkait penggunaan teknologi blockchain atau artificial intelligence (AI) dalam layanan perbankan syariah. (Harahah et al., n.d.)

Peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan evolusi hukum perbankan syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih di bawah 10%. Hal ini mencerminkan perlunya upaya edukasi yang masif, baik melalui program pemerintah, inisiatif bank syariah, maupun kerja sama dengan lembaga Pendidikan. Literasi yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan syariah. (Apriani et al. 2020)

Dalam konteks literatur, beberapa studi sebelumnya memberikan pandangan yang relevan. Ismail menegaskan bahwa keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada integritas prinsip syariah yang diterapkan. (Muhammad Ismail Sha Maulana et al. 2022) Di sisi lain, penelitian oleh siroj menunjukkan bahwa inovasi teknologi sering kali dihadapkan pada tantangan regulasi yang belum matang. Kedua pandangan ini mendukung argumen bahwa pembaruan regulasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. (Siroj 2021)

Terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa perbankan syariah perlu lebih proaktif dalam merespons perubahan. Misalnya, studi oleh Anggreni menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih lambat dalam mengadopsi teknologi dibandingkan bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh kerangka regulasi yang sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk disesuaikan. Oleh karena itu, percepatan proses legislasi menjadi salah satu langkah strategis yang perlu diambil. (Jurnal, Anggreni, and Taufiq 2022)

Penguatan pengawasan melalui lembaga independen juga menjadi sorotan. Sebuah penelitian oleh Rozaq merekomendasikan pembentukan lembaga pengawasan syariah yang berdiri sendiri di luar struktur perbankan untuk memastikan objektivitas dan integritas. Hal ini dapat membantu mengatasi potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi pada Dewan Pengawas Syariah internal. (Rozaq M. Yasin 2024)

Dalam keseluruhan evolusinya, hukum perbankan syariah di Indonesia tidak hanya harus responsif terhadap tantangan zaman tetapi juga proaktif dalam menciptakan peluang. Regulasi yang adaptif, penguatan pengawasan, dan peningkatan literasi adalah tiga pilar utama yang harus menjadi fokus untuk memastikan perbankan syariah tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang pesat di tengah dinamika global. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah, inovasi

---

teknologi, dan inklusi keuangan, perbankan syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pembaruan hukum perbankan syariah yang sejalan dengan isu-isu terkini, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi untuk mendukung keberlanjutan industri ini di masa depan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan suatu topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Fokus dalam penelitian ini yaitu berfokus pada evolusi hukum perbankan syariah di Indonesia dengan memahami perkembangan pengetahuan, trend, dan kesenjangan penelitian berdasarkan sumber-sumber yang telah diterbitkan, seperti artikel jurnal, buku, laporan, atau sumber akademik lainnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dokumen hukum, fatwa ulama, serta regulasi yang diterbitkan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Standardisasi Akuntansi Syariah.

Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis menggunakan basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan Perpustakaan Nasional, dengan kata kunci seperti "hukum perbankan syariah," "evolusi regulasi perbankan syariah," dan "fatwa DSN-MUI." Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi perubahan regulasi, faktor pendorong evolusi, serta tantangan dalam implementasi hukum perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan hukum syariah di Indonesia dimulai sejak era kerajaan Islam, di mana syariah digunakan sebagai hukum adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Hukum Islam dipraktikkan secara lokal dengan pengaruh besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, Pada masa kolonial, hukum syariah mengalami pengikisan dengan diterapkannya hukum Belanda sebagai hukum resmi di Indonesia. Namun, hukum Islam tetap dipraktikkan dalam lingkup pribadi seperti pernikahan, warisan, dan zakat.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum Islam mulai mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional. UUD 1945 memberi ruang bagi penerapan hukum Islam, terutama dalam bidang keagamaan. Selanjutnya pada tahun 1991,

---

pemerintah mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama. KHI mencakup aturan tentang pernikahan, warisan, dan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan signifikan terjadi dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Hal ini mendorong regulasi lebih lanjut untuk mendukung operasi perbankan syariah. Pada tahun 2008, UU No. 21 tentang Perbankan Syariah disahkan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam memberikan landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, baik dari segi regulasi maupun pangsa pasar. (Susono 2019)

OJK mengambil alih pengawasan sektor keuangan syariah pada tahun 2011, memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. OJK juga mendorong inovasi melalui sinergi dengan *fintech syariah*. Selanjutnya, Pada tahun 2021, tiga bank syariah BUMN bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Konsolidasi ini meningkatkan daya saing perbankan syariah di tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut dapat menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat mendorong konsolidasi dan efisiensi industri. Namun, Era digitalisasi membuka peluang baru bagi hukum syariah, terutama dalam mengatur transaksi digital dan *fintech* berbasis syariah. Regulasi terus dikembangkan untuk memastikan inovasi ini tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pada peraturan POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Syariah dengan Keuangan Digital telah membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk memasuki era digital. Tentunya Hukum syariah di Indonesia akan menghadapi tantangan besar, seperti harmonisasi dengan standar internasional, keberlanjutan, dan inklusi keuangan. Namun, dengan adaptasi yang tepat, hukum syariah akan tetap relevan dan berkembang seiring kebutuhan zaman. (Anshori 2008)

Relevansi hukum perbankan syariah di masa depan sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tren global yang berkembang, seperti kemajuan teknologi dan inovasi finansial, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, sistem hukum perbankan syariah perlu terus dikembangkan agar dapat mengakomodasi perubahan zaman, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan stabilitas finansial, dan meningkatkan inklusi keuangan. Adapun langkah yang harus dilakukan perbankan syariah yaitu melakukan Peningkatan kapasitas regulator dalam mengawasi dan merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah, Perbankan syariah perlu terus berinovasi, baik dalam produk maupun sistem teknologi, untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing di pasar global dan membentuk jaringan internasional

---

perbankan syariah yang lebih luas untuk mendukung ekspansi pasar dan kontribusinya terhadap perekonomian global.

### **Tantangan dalam Evolusi Hukum Perbankan Syariah**

Evolusi hukum perbankan syariah di Indonesia terus menghadapi tantangan besar dalam era digitalisasi yaitu harus bisa beradaptasi terhadap digitalisasi. Transformasi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi layanan, inklusi keuangan, dan daya saing global. Namun, perbankan syariah harus memastikan bahwa inovasi teknologi yang diadopsi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang mendukung, pengawasan yang kuat, dan kerangka hukum yang adaptif menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam layanan digital. Teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence*, dan *smart contract* menawarkan efisiensi tinggi, namun memerlukan pengawasan syariah yang ketat. Misalnya, penggunaan *smart contract* dalam transaksi harus dipastikan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Menurut penelitian yang diterbitkan oleh OJK, harmonisasi antara prinsip syariah dan inovasi teknologi menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah. (Thontowi 2006)

Transformasi digital juga menghadapi kendala dalam hal infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil. Akses internet yang terbatas dan literasi digital yang rendah menjadi penghambat utama adopsi layanan perbankan syariah digital. Sebagai contoh, laporan dari Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2022) menunjukkan bahwa 40% masyarakat di pedesaan masih mengalami kesulitan mengakses layanan keuangan digital. Oleh karena itu, regulasi perlu mendorong investasi dalam infrastruktur digital sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang layanan keuangan syariah. Keamanan data menjadi isu kritis dalam digitalisasi perbankan syariah. Regulasi yang ada harus memastikan perlindungan data nasabah dari ancaman siber, sambil tetap menjaga transparansi sesuai dengan prinsip syariah.

Tantangan lain adalah kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan ulama untuk menciptakan regulasi yang harmonis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan digital tetap kompetitif tanpa melanggar nilai-nilai syariah. Misalnya, POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Syariah dan Keuangan Digital menjadi langkah awal yang penting, namun perlu diperluas untuk mencakup teknologi baru seperti mata uang digital dan tokenisasi aset halal. Adaptasi terhadap digitalisasi dalam perbankan syariah di Indonesia memerlukan kerangka hukum yang fleksibel, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perbankan syariah dapat terus berkembang dan

---

memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, sekaligus menjaga relevansi dan integritasnya dalam era digital.(Ja'far 2016)

Selain itu perbankan syariah memiliki tantangan Persaingan Global. Karena di era globalisasi, perbankan syariah Indonesia harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah internasional. Harmonisasi dengan standar global seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) diperlukan untuk meningkatkan daya saing. disisilain Keberlanjutan (*Sustainability*) tren keuangan hijau atau green finance semakin menjadi perhatian dunia. Regulasi perbankan syariah harus mencakup prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan maqashid syariah, seperti keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial.

### **Relevansi Hukum Perbankan Syariah di Masa Depan**

Hukum perbankan syariah di masa depan akan tetap relevan jika mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan nilai inti syariah. Adapun poin penting yang menjadi relevansi hukum perbankan syariah di masa depan yaitu dengan menerapkan digitalisasi yang berbasis syariah. Relevansi hukum perbankan syariah di masa depan akan semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Digitalisasi berbasis syariah dapat memberikan solusi bagi perbankan untuk menjangkau lebih banyak nasabah, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dalam konteks ini, hukum perbankan syariah perlu terus berkembang untuk mengatur transaksi keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Pengaturan yang tepat akan membantu menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus memungkinkan inovasi dalam layanan keuangan digital yang berbasis syariah, seperti fintech, e-wallet, dan pembiayaan peer-to-peer.(Alamudi 2023)

Selain itu, penerapan digitalisasi berbasis syariah juga berpotensi mempercepat inklusi keuangan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam hal ini, hukum perbankan syariah harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi penetapan standar yang jelas terkait produk dan layanan perbankan digital, serta regulasi yang memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penguatan hukum perbankan syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital akan memastikan sektor perbankan syariah tumbuh secara berkelanjutan dan relevan di masa depan.

Penerapan Relevansi hukum perbankan syariah di masa depan juga bergantung pada penerapan harmonisasi dengan standar internasional, mengingat perkembangan global yang semakin pesat. Dengan semakin berkembangnya

---

perbankan syariah di berbagai negara, baik di dunia Islam maupun non-Muslim, penting untuk memastikan bahwa sistem perbankan syariah dapat beradaptasi dengan regulasi dan kebijakan internasional, seperti standar yang ditetapkan oleh Basel III atau *Financial Action Task Force* (FATF). Harmonisasi ini dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara global, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama perbankan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. (Alamudi 2023)

Dalam konteks ini, harmonisasi hukum perbankan syariah dengan standar internasional juga penting untuk meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di tingkat global. Hal ini dapat memperkuat integrasi sistem keuangan syariah dengan pasar global, memfasilitasi investasi lintas negara, serta memperluas akses pasar bagi produk dan layanan perbankan syariah. Penerapan harmonisasi ini akan mendorong bank-bank syariah untuk menerapkan praktik terbaik yang mengacu pada transparansi, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan internasional, tanpa mengorbankan prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dapat memainkan peran yang semakin signifikan dalam sistem keuangan global yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Di masa depan, Relevansi hukum perbankan syariah bergantung pada penerapan prinsip keberlanjutan yang menekankan pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan ramah lingkungan. Prinsip keberlanjutan yang diadopsi oleh perbankan syariah mencakup tidak hanya aspek keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan. Sebagai contoh, produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, dapat mendukung pengembangan usaha yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. (Siroj 2021)

Selain itu, hukum perbankan syariah di masa depan dapat diperkuat dengan mengintegrasikan regulasi yang mendukung penerapan prinsip keberlanjutan ini. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong investasi dalam proyek-proyek yang berwawasan lingkungan, seperti energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur hijau. Penerapan prinsip keberlanjutan ini akan menciptakan suatu sistem perbankan yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, hukum perbankan syariah yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan ramah lingkungan di masa depan.

Penerapan Inklusi Keuangan Syariah yang semakin berkembang di masyarakat juga sangat diperlukan dalam relevansi hukum perbankan syariah, dimana Inklusi keuangan syariah bertujuan untuk memberikan akses layanan perbankan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Dengan regulasi yang jelas dan hukum perbankan syariah yang kuat, lembaga perbankan syariah dapat memberikan solusi keuangan yang bebas riba, gharar, dan maysir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hukum yang mengatur transaksi syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah) atau jual beli (murabahah), akan semakin relevan sebagai alternatif yang lebih adil dan transparan dalam transaksi perbankan.

Di masa depan, penerapan inklusi keuangan syariah akan semakin membutuhkan dukungan hukum yang kuat untuk memperluas akses kepada layanan keuangan syariah. Ini termasuk integrasi teknologi dalam perbankan digital syariah yang dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional. Pemerintah dan regulator harus memastikan bahwa kebijakan dan hukum perbankan syariah dapat mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif serta dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum perbankan syariah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar akan sangat relevan dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

### **Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat, didukung oleh langkah-langkah legislatif yang strategis. Pemerintah dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), telah berperan aktif dalam menciptakan kerangka hukum yang kokoh untuk mendukung operasional perbankan syariah. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum untuk operasional dan pengawasan bank syariah di Indonesia.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan signifikan dalam sektor perbankan syariah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah, mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Salah satu ketentuan penting dalam UU tersebut adalah kewajiban bagi bank konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan

---

pemisahan (spin-off) jika aset UUS mencapai 50% dari total aset bank induk atau paling lambat 15 tahun setelah UU berlaku, yaitu pada tahun 2023.

Namun, menjelang batas waktu tersebut, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa banyak UUS belum siap untuk melakukan spin-off. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 yang mengatur ulang ketentuan spin-off. Peraturan ini menetapkan bahwa UUS wajib melakukan spin-off jika asetnya mencapai Rp50 triliun atau 50% dari total aset bank induk, tanpa menetapkan batas waktu tertentu. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas lebih bagi UUS dalam mempersiapkan diri menjadi BUS yang mandiri, dengan tetap memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. (Keuangan 2022)

Perubahan regulasi ini mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap dinamika industri perbankan syariah, memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, evolusi UU Perbankan Syariah sejak 2008 hingga 2024 menunjukkan upaya kontinu untuk memperkuat dan menstabilkan industri perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu, pemerintah terus mendorong pengintegrasian prinsip syariah dalam sektor keuangan melalui regulasi dan kebijakan, seperti penerbitan peraturan terkait produk perbankan syariah, insentif pajak untuk sukuk, serta upaya mendorong pengembangan literasi keuangan syariah di masyarakat. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh. (Muhammad Ismail Sha Maulana et al. 2022)

Pesatnya pertumbuhan ini juga terlihat dari meningkatnya jumlah bank syariah, baik dalam bentuk bank umum syariah, unit usaha syariah, maupun lembaga keuangan mikro syariah. Pada saat yang sama, inovasi dalam produk dan layanan, seperti mobile banking berbasis syariah dan pembiayaan berbasis akad syariah, semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan syariah. Kombinasi antara regulasi yang mendukung dan peningkatan permintaan masyarakat menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional.

Di dalam pangsa pasarnya, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah mencapai 7,38% dari total aset perbankan nasional. Angka ini terus meningkat, dan pada September 2024, pangsa pasar tersebut naik menjadi 7,44%. Bank Syariah Indonesia (BSI), salah satu pemain utama dalam industri ini, memiliki pangsa pasar aset sebesar 2,95% pada Desember 2023. Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan

---

signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, industri ini mencatat peningkatan aset sebesar 20,28%, dengan total aset mencapai Rp575,85 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar 16,41% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20,48%. (Bank Indonesia 2023)

Memasuki tahun 2023, total aset perbankan syariah mencapai Rp892,2 triliun, mencatat pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 11,21%. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, didukung oleh pengembangan infrastruktur dan layanan digital yang memudahkan akses nasabah. Dari sisi penghimpunan dana, DPK perbankan syariah pada Desember 2023 mencapai Rp684,5 triliun, tumbuh 10,49% YoY. Sementara itu, penyaluran pembiayaan meningkat menjadi Rp568,4 triliun, dengan pertumbuhan 15,72% YoY. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional tercatat sebesar 8,1%, menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan dalam industri perbankan Indonesia.

Secara keseluruhan, periode 2015 hingga 2023 menandai fase pertumbuhan yang konsisten bagi perbankan syariah di Indonesia. Faktor-faktor seperti inovasi produk, peningkatan literasi keuangan syariah, dan adopsi teknologi digital berperan penting dalam mendorong pertumbuhan aset dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah kepada masyarakat luas.

Digitalisasi perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun data spesifik mengenai persentase adopsi digital dalam perbankan syariah terbatas, berbagai indikator menunjukkan peningkatan yang substansial. Misalnya, peningkatan penggunaan layanan mobile banking dan internet banking di kalangan nasabah perbankan syariah mencerminkan tren positif ini. Selain itu, pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai Rp817,6 triliun hingga Agustus 2023, dengan pertumbuhan sebesar 9,79% year-on-year (YoY), menunjukkan kontribusi digitalisasi dalam ekspansi layanan perbankan syariah.

Transformasi digital ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang lebih luas. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan, termasuk perbankan syariah. Hal ini mendorong bank syariah untuk berinovasi dalam menyediakan layanan digital yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah modern.

Meskipun demikian, perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam proses digitalisasi, seperti kebutuhan akan investasi teknologi yang signifikan dan peningkatan literasi digital di kalangan nasabah. Namun, dengan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan ekonomi syariah, serta

---

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan beradaptasi dalam era digital.

## SIMPULAN

Perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah dalam menjadikan perbankan syariah sebagai pilar penting ekonomi nasional yang berbasis nilai-nilai Islam, meskipun tantangan dalam implementasi dan pengawasan prinsip syariah masih perlu terus diperbaiki. Adapun, tantangan dalam evolusi hukum perbankan syariah di Indonesia sendiri mencakup beberapa aspek utama. Pertama, kesesuaian hukum dengan prinsip syariah masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyimpangan dalam praktik. Kedua, perkembangan teknologi seperti digitalisasi layanan keuangan memerlukan pembaruan regulasi yang adaptif agar inovasi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ketiga, literasi keuangan syariah di masyarakat masih rendah, sehingga menghambat adopsi luas produk syariah. Selain itu, fragmentasi pengaturan antara berbagai lembaga seperti OJK dan Dewan Syariah Nasional sering kali menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar-stakeholder untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan perbankan syariah.

Hukum perbankan syariah di masa depan akan semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan yang etis dan berbasis pada keadilan. Perbankan syariah menawarkan alternatif bagi individu dan lembaga yang ingin menghindari riba dan praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan pertumbuhan ekonomi global yang semakin berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, perbankan syariah dapat menjadi model yang lebih inklusif dan adil, berperan penting dalam pembangunan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan, baik di negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun global secara keseluruhan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat, didukung oleh langkah-langkah legislatif yang strategis. Pemerintah dan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), telah berperan aktif dalam menciptakan kerangka hukum yang kokoh untuk mendukung operasional perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Alamudi, Ichwan Ahnaz. 2023. "Politik Hukum Di Indonesia: Regulasi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Indonesia." *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3 (2): 21–39. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.61>.

- 
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional." *La\_Riba* 2 (2): 159-72. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>.
- Apriani, Triana, Wiwin Suhada, Mohammad Sigit, Adi Nugraha, and Frilla Gunariah. 2020. "PERTUMBUHAN BANK SYARIAH DAN KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL." *Jurnal Al-Amar (JAA)*. Vol. 1.
- Aripin, Nasir Tajul, Nur Fatwa, Mulawarman Hannase, Program Pasca, Sarjana Kajian, Timur Tengah, and Dan Islam. 2022. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 5.
- Bank Indonesia. 2023. *Laporan Keuangan Bank Indonesia*.
- Harahap, Siti Fatimah, Kata Kunci, : Pasar, Keuangan Syariah, Ekonomi Nasional, and Pertumbuhan Ekonomi. n.d. "Perkembangan Pasar Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Nasional."
- Ja'far, A. Khumaidi. 2016. "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13:47-52.
- Jurnal, Halaman, Melisa Anggreni, and Muhammad Taufiq. 2022. "Urgensi Transformasi Digitalisasi Perbankan Syariah Secara Masif Dalam Kerangka Aqashid Syariah (Melisa Anggreni) JURNAL RISET MANAJEMEN DAN AKUNTANSI" 2 (3).
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2022. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Kalteng," 1.
- Kristanti, Anna, Thomas Stefanus Kaihatu, di Bawah Kepemimpinan yang Baru Adrie Oktavio, and Dwi Anna Kristanti. n.d. "Membangun Landasan Strategis Untuk Masa Depan Ekonomi Syariah: Tinjauan Prospektif Terhadap Evolusi Kebijakan Ekonomi Syariah."
- Muhammad Ismail Sha Maulana, Muhammad Firdan, Sofia Rachmah Sabilla, and Abdul Hakam. 2022. "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI ERA DIGITALISASI." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 2 (1). <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225>.
- Rozaq M. Yasin, Nurzahroh Lailiyah, Mochamad Edris. 2024. "Analisis Pengaruh Layanan Digital Perbankan Syariah Terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial." *Jurnal Babul AL Ilmi* 6 (1).
- Siroj, Sirojudin. 2021. "ANALISIS PERTUMBUHAN KEUANGAN SYARIAH DI

ERA DIGITALISASI.” *Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 1  
(1): 39. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1654>.

Susono, Juhasdi. 2019. “Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Kabupaten Bone.” *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2  
(1): 15–16. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.354>.

Thontowi, Jawahir. 2006. “Hukum Internasional Kontemporer.” *PT.Refika Aditama, Bandung*, 2–7.

Word Bank. 2024. “Keuangan Inklusif Melalui Inovasi Layanan Keuangan .”  
Jakarta.